

SURAT TUGAS

NOMOR : 803-R/2456/UNTAR/IV/2020

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto., M.T., Ph.D.
(Fakultas Teknik)

Melaksanakan penulisan artikel di Kompas.com dengan judul:

“Menakar Efektivitas PSBB dalam Penanganan Pandemi Corona”

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19272571/komunikasi-hukum-dan-kepatuhan-terhadap-psbb?page=all> pada tanggal 22 April 2020

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 22 April 2020

Rektor



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

Tembusan:

1. Warek I
2. Warek II
3. Kalemlitabmas
4. Dekan FT
5. Karo Adrek



UNTAR
Universitas Tarumanagara



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 803-R/2456/UNTAR/IV/2020

Diberikan Kepada

Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto., M.T., Ph.D.

yang telah menulis artikel di KOMPAS.com
dengan judul "Menakar Efektivitas PSBB dalam Penanganan Pandemi Corona"
terbit tanggal 22 April 2020

Jakarta, 22 April 2020
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
REKTOR



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

MENAKAR EFEKTIVITAS PSBB DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA

(Leksmono Suryo Putranto, Guru Besar Jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanagara)

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, maka sejumlah daerah segera menyambutnya dengan mengajukan usulan PSBB di daerah masing-masing. Diawali DKI Jakarta yang mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 tentang PSBB di Jakarta. Tak lama kemudian beberapa daerah pun disetujui pemberlakuan PSBB nya, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang dan Kota Pekanbaru. Memang ada beberapa daerah yang ditunda persetujuan usulan PSBB nya seperti Kabupaten Mimika, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Rotendao. Hal ini dikarenakan kelima daerah tersebut belum masuk dalam kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020.

Pada pasal 5 ayat 4 Pergub DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 dinyatakan bahwa pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Kegiatan-kegiatan berikut ini dikecualikan dari pembatasan aktivitas di luar rumah:

- a. Kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah tertentu.
- b. Kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional.
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
- d. Pelaku usaha di sektor kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan/ atau kebutuhan sehari-hari.

PSBB DKI Jakarta dimulai 10-4-2020 untuk 2 pekan dan dapat diperpanjang. Sementara itu PSBB di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

dimulai 15-4-2020. Sedangkan PSBB di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dimulai 18-4-2020. Dengan demikian setidaknya episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia yaitu Jabodetabek telah diizinkan menerapkan PSBB.

Kita semua menyadari bahwa virus tidak bergerak sendiri namun melalui manusia yang telah terinfeksi saat yang bersangkutan menyentuh orang lain, menyentuh permukaan yang sering disentuh orang lain (tuas pintu, tombol lift dll), bersin/ batuk dll. Oleh sebab itu, bagi yang berkegiatan di luar rumah diperintahkan menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik.

Dalam konteks menjaga jarak ini, pada titik-titik pemantauan PSBB dilakukan pengawasan terhadap beberapa hal:

- a. Pembatasan okupansi kendaraan maksimal 50 % dari kapasitas kendaraan. Contoh mobil berkapasitas 4-5 orang hanya bisa digunakan 1 pengemudi dan 1 penumpang yang duduk di belakang. Pengemudi sepeda motor dilarang membocengkan penumpang kecuali memiliki kartu identitas dengan alamat sama.
- b. Pengguna jalan dan sarana/ prasarana transportasi dipastikan menggunakan masker dengan benar.
- c. Posisi antri masuk gerbang stasiun/ halte yang memenuhi persyaratan jaga jarak.
- d. Posisi duduk dan berdiri di angkutan umum baik berbasis jalan raya maupun rel yang memenuhi persyaratan jaga jarak. Okupansi kendaraan maksimal 50 % dari kapasitas kendaraan.

Saya melihat bahwa PSBB ini hampir mustahil penegakan hukumnya. Tidakkah kita ingat bahwa *three in one* dan ganjil-genap sulit penegakan hukumnya karena mengandalkan pengamatan manual petugas. Bukankah menegakkan ketentuan jaga jarak di kendaraan tentu lebih sulit dan menyita energi dan waktu petugas? Belum lagi mengendalikan penggunaan masker, memeriksa kesamaan alamat kartu identitas pengemudi sepeda motor yang penumpang yang dibonceng. Karena terjadi pembatasan jam operasi Transjakarta, dan KRL dibatasi dari pukul 6.00 s/d 18.00, maka sebagian pengguna angkutan umum juga pindah ke angkutan pribadi. Dapat dibayangkan tambahan beban petugas untuk razia kendaraan membuat penegakan hukum di atas menjadi lebih sulit. Di sisi lain ternyata pengguna KRL dan Transjakarta masih sangat banyak dan menyulitkan penerapan prinsip jaga jarak. Sehingga timbul pertanyaan mengenai keberhasilan PSBB menekan penyebaran virus COVID-19.

Kebutuhan transportasi yang masih sangat tinggi di masa PSBB menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas di Jakarta masih jauh dari cukup. Terlalu banyak sektor yang dikecualikan dari pembatasan aktivitas di luar rumah. Sektor konstruksi misalnya dapat melibatkan banyak

sub sektor yang luar biasa banyak, mulai dari pemasok campuran beton hingga keramik lantai, dari buruh konstruksi hingga manajer supervisi. Tidak terbayangkan kebutuhan angkutan untuk mobilisasi orang dan barang tersebut. Saya berkesempatan mendapatkan gambar-gambar di lapangan dari seorang rekan yang bekerja di bidang *bor pile*. Luar biasa upaya yang bersangkutan untuk menjaga jarak di antara para buruh konstruksi yang terlibat. Terdapat pula fasilitas cuci tangan yang mudah dijangkau. Makan siang disiapkan agar para buruh konstruksi tidak harus berkeliaran mencari makan siang. Mengapa para buruh konstruksi semangat bekerja? Saat tulisan ini disiapkan sudah menjelang Ramadhan, saat sebagian buruh harian yang pekerjaannya membutuhkan energi besar, memilih konsentrasi beribadah. Sebelumnya mereka harus kerja keras untuk kompensasi saat tidak bekerja. Syukur-syukur masih tersisa untuk hari raya. Namun sebenarnya secara urgensi melayani masyarakat umum di masa pandemi ini, sektor energi dan teknologi informasi jauh lebih urgen untuk dipelihara dan dioperasikan untuk mendukung program bekerja dari rumah. Industri strategis seperti industri pertahanan, industri pesawat terbang dll mungkin bisa ditunda produksinya. Saya yakin bahwa negara lain juga sudah melakukan penundaan yang sama. Mungkin bisa dikecualikan industri telekomunikasi untuk mendukung sektor layanan teknologi informasi. Saya juga agak bingung dengan dikecualikannya bisnis perhotelan dalam PSBB ini. Di saat kita membatasi pergerakan virus dengan membatasi aktivitas manusia, dugaan saya perjalanan bisnis yang membutuhkan hotel menjadi minimal. Tindakan Pemda DKI Jakarta dan Pemda Jawa Tengah yang memanfaatkan sejumlah hotel terkait pandemi COVID-19 ini mungkin dapat ditiru oleh daerah lain untuk memberi nafas setidaknya pada sebagian pelaku bisnis hotel. Pemda DKI Jakarta mengubah fungsi beberapa hotel menjadi hunian para dokter, perawat dan paramedis lainnya. Untuk antar jemput mereka ke rumah sakit digunakan bus sekolah yang memang sedang tidak beroperasi. Pemda Jawa Tengah menyiapkan sebuah hotel BUMD untuk prasarana isolasi bagi 46 dokter, perawat dan paramedis lainnya yang positif terinfeksi COVID-19.

Saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman perbankan. Saya bertanya apakah mereka tidak punya skema minimalis untuk pelayanan nasabah yang tidak bisa bertransaksi daring. Misalnya membatasi cabang yang buka, menggilir tenaga *teller* yang melayani, rangkap tugas kepala cabang sebagai *customer service* dll. Ternyata hal itu sudah dilakukan. Namun selain nasabah perseorangan, perbankan juga melayani nasabah korporasi, termasuk melayani transaksi perbankan pasar modal. Bisa dibayangkan jika pasar modal tutup 3 pekan, IHSG bisa terjun dan bisa menimbulkan krisis keuangan nasional.

Soal belum cairnya jaring pengaman sosial, saya mendapatkan informasi dari rekan unsur pimpinan Organda di Jakarta tentang nasib 29.760 pengemudi mikrolet. Data pengemudi yang

terdampak PSBB ini telah dikirimkan sesuai permintaan pemerintah. Ternyata yang bersangkutan diminta memasukkan data NPWP dan nomor BPJS yang sangat boleh jadi tidak dimiliki sebagian besar pengemudi mikrolet. Cerita memprihatinkan juga datang dari rekan penyandang disabilitas. Tidak sedikit dari mereka dari mereka tidak mendapatkan bantuan dari dinas sosial karena masalah perbedaan basis data penyandang disabilitas. Jika jaring pengaman sosial ini tidak cepat didistribusikan dengan tepat maka problem nyata telah mulai kita lihat. Pertama gerakan mudik lebih awal dari kota-kota besar yang merupakan episentrum penyebaran COVID-19 ke daerah asalnya karena tidak mampu lagi bertahan hidup di kota. Ke dua, tingkat kriminalitas meningkat baik karena banyaknya pemutusan hubungan kerja, banyaknya pekerja.

Kita semua tahu bahwa korban COVID-19 di Italia dan negara-negara tetangga Eropanya salah satu dari yang tertinggi di dunia. Demikian juga Amerika Serikat. Setelah semuanya sudah terlalu terlambat, barulah beberapa wilayah di negara-negara tersebut melakukan *lockdown*. Setelah mengambil keputusan menunda Olimpiade musim panas Tokyo 2020 menjadi 2021, pemerintah Jepang akhirnya menetapkan status darurat di Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka. Pemerintah setempat meminta warganya untuk berada di rumah. Warga tetap dibolehkan keluar untuk keperluan belanja makanan, mencari perawatan medis, pergi bekerja jika perlu, dan berolahraga setiap hari. Di sisi lain, pemerintah Jepang tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksakan pengusaha untuk menutup bisnisnya, berbeda dengan kebijakan *lockdown* yang mengharuskan semua bisnis yang tidak terkait dengan kebutuhan pangan/ kesehatan warga untuk berhenti beroperasi. Namun kita sadar bahwa disiplin masyarakat Jepang sudah sangat tinggi. Sebelum masa pandemi pun mereka sudah terbiasa memakai masker di luar rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak (dalam konteks menghormati privasi) dan tidak berjabat tangan (namun membungkukkan badan). Kita tahu kebiasaan hidup sehat belum dijalani seluruh strata masyarakat kita sehingga kita butuh penegakan disiplin yang lebih tegas.

Singkat kata, kita perlu menyeleksi aktivitas luar rumah yang diperbolehkan berlangsung selama PSBB. Jangka waktu penerapan PSBB dimodelkan secara cermat oleh para ahli epidemiologi dengan berbagai skenario tingkat ketaatan, sehingga masyarakat punya optimisme sekaligus kejelasan dalam menghadapi pandemi ini. Dengan demikian dukungan masyarakat semakin baik terhadap PSBB serta petugas yang semula banyak dikerahkan mengawasi kepatuhan terhadap PSBB dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain lebih bermanfaat dalam ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Akhirnya semoga semua ikhtiar

ini dapat memutus penyebaran virus COVID-19 atas izin Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menjadi normal kembali. Selamat Ramadhan!